

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mendalam sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, kehadiran Komisi Yudisial diharapkan dapat mampu menjadi pengawas eksternal yang efektif dalam mewujudkan kehakiman yang dicita-citakan sesuai dengan yang termaktub didalam bab kekuasaan kehakiman UUD 1945, namun pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 pemahaman tentang kedudukan KY sebagai lembaga yang sejajar dengan MA dan MK menjadi hilang dan digantikan dengan pemahaman KY hanya sebagai *supporting organ* dalam kekuasaan kehakiman. Begitu juga halnya dengan tugas dan wewenang KY sebagai kelembagaan yang semula kewenangan yang diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2004 mensyaratkan tugas pengawasan KY terhadap Hakim MK dengan adanya putusan ini menjadi tidak ada lagi pengawasan secara langsung yang sifatnya represif terhadap Hakim MK. Walaupun ada seperangkat UU yang memasukkan komponen KY didalam pengawasan internal institusinya namun tetap saja Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tidak mencerminkan latar belakang terbentuknya KY sebagai lembaga negara yang diharapkan mampu menjawab pesimisme masyarakat terhadap Kekuasaan Kehakiman dan mampu mewujudkan kehakiman sebagaimana yang dicita-citakan

*Kedua*, Putusan MK No.1/PUU-XII/2014 dalam hal pengawasan Hakim MK telah melemahkan kewenangan KY dalam hal pengawasan preventif walaupun tidak secara langsung merujuk pada UU No.18 Tahun 2011 akan tetapi upaya rekonsiliasi yang dilakukan Presiden dan DPR melalui UU No. 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melibatkan KY dalam hal seleksi Hakim MK melalui Panel Ahli. Serta pengawasan oleh KY secara represif melalui MKHK dengan Mahkamah tetap merujuk pada yurisprudensi yang ada sebelumnya yaitu Putusan No. 005/PUU-IV/2006 Padahal momentum saat itu tidak begitu baik bagi MK sebagai institusi peradilan tertinggi terlebih pasca tertangkapnya Akil Mochtar sehingga penafsiran Pasal 24C haruslah dilakukan secara lebih luas dengan tidak merujuk yurisprudensi yang ada sebelumnya atau dengan kata lain bertentangan dengan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

*Ketiga*, MK didalam Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 gagal memahami akar permasalahan yang terjadi antara KY dan MA dengan mendasari putusannya atas yurisprudensi Putusan MK.No 006/PUU-IV/2006. MK hanya menekankan putusannya hanya berdasar pada penafsiran secara gramatikal dan restriktif yang cenderung menekankan kepastian hukum belaka dan tidak meninjau secara lebih jauh berkaitan dengan kebutuhan hukum yang ada dengan menggunakan penafsiran teleologis, historis dan ekstensif. Hal ini dapat dilihat dari kata 'wewenang lain' didalam Pasal 24B yang ditafsirkan secara luas oleh KY sehingga memiliki wewenang bersama dengan MA melakukan seleksi hakim,

dan MK mendasarkan atas Pasal 24 ayat 2 untuk mendistorsi kewenangan seleksi hakim oleh MA bersama KY.

*Keempat*, Belajar dari berbagai negara yang diperbandingkan Belanda, Thailand, Filipina, Peru dan Swedia nampaklah bahwa Komisi Yudisial saat ini masih memiliki kekurangan dalam kewenangannya sehingga belum mencapai bentuk ideal bagi suatu Komisi Yudisial di beberapa negara yang telah sukses menjalankan perannya. Sehingga kedepan perlu ada perubahan dalam hal kewenangan yang diwujudkan dalam pengaturannya secara konstitusional maupun teknis perundang-undangannya. Juga dalam hal hubungannya dengan lembaga negara MA-MK perlu ada peran sinergis didalam pengaturan konstitusionalnya sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Begitu juga halnya dengan keterlibatan Publik didalam hal pengawasan hakim perlu ditingkatkan serta pembenahan secara kualitas SDM anggota KY perlu diperbaiki agar KY sebagai katalisator perubahan kekuasaan kehakiman yang berintegritas, independen, transparan dan akuntabel dapat menjalankan peran secara maksimal sebagai ikhtiar penciptaan keadilan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat melalui amandemen konstitusi, agar pemberian kewenangan disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Disamping itu pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dinyatakan secara tegas dengan penormaan yang jelas agar tidak ditafsir lain. Perlu memberikan kewenangan polisional terhadap Komisi Yudisial melalui penyempurnaan atau revisi Undang-Undang, agar dalam menjalankan kewenangannya mengawasi

hakim, terutama dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim tidak tergantung pada institusi lain.

